

GAMBARAN UMUM

FUNGSI – FUNGSI KOMISARIAT TINGGI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA URUSAN PENGUNGGI

PENDAHULUAN

Oleh Kantor

KOMISARIAT TINGGI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA URUSAN PENGUNGSI



RESOLUSI MAJELIS UMUM 428 (V) DESEMBER 1950

Beserta Lampiran:

STATUTA

Kantor

KOMISARIAT TINGGI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK PENGUNGSI



ULASAN TERHADAP RESOLUSI- RESOLUSI MAJELIS UMUM, KESIMPULAN-KESIMPULAN KOMITE EKSEKUTIF DAN RESOLUSI- RESOLUSI DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL



PEMILIHAN RESOLUSI- RESOLUSI , KESIMPULAN- KESIMPULAN, DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG SESUAI DENGAN UNHCR

PENGANTAR

OLEH

KOMISARIAT TINGGI PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA URUSAN PENGUNGSI (UNHCR)

KOMISARIAT TINGGI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA URUSAN PENGUNGSI (UNHCR) yang dibentuk oleh Majelis Umum dalam bulan Desember 1950 telah memulai kegiatannya pada tanggal 1 Januari 1951. Sejak itu, sifat kemelut pengungsi berkembang terus menerus. Sehingga, UNHCR harus mengambil dan menyusun beberapa kebijakan yang efektif untuk mengatasi keaneka ragaman masalah yang dihadapi oleh para pengungsi.

Mandat UNHCR berakar pada Statutnya, yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa no 428 (V). Disamping itu, lebih dari 50 tahun Majelis Umum, Badan Sosial dan Ekonomi dan Komite Eksekutif UNHCR telah membantu melaksanakan Resolusi-resolusi dan kegiatan UNHCR. Instrumen penting lainnya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1951 berkaitan dengan Status Pengungsi dan Protokolnya tahun 1967. Instrumen-instrumen ini telah disempurnahkan oleh instrumen-instrumen regional seperti Konvensi OAU tentang Pengungsi tahun 1969, Deklarasi Kategena tahun 1984 dan Deklarasi San José tahun 1994.

Ulasan umum ini menggambarkan lingkup mutakhir tentang fungsi-fungsi UNHCR secara tematik melalui sebuah ringkasan yang diambil dari berbagai sumber, terutama resolusi-resolusi Majelis Umum dan kesimpulan-kesimpulan dan keputusan-keputusan Komite Eksekutif.

Geneva, November 2002

**RESOLUSI MAJELIS UMUM 428 (V)
TANGGAL 14 DESEMBER 1950.**

MAJELIS UMUM.

Mengingat resolusinya 319 A (IV) 3 Desember 1949.

1. Mengesahkan lampiran resolusi ini, sebagai Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pengungsi:
2. Menyeruhkan Pemerintah-Pemerintah untuk bekerja sama dengan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pengungsi untuk melaksanakan fungsi-fungsinya yang berkaitan dengan para pengungsi yang masuk dalam kewenangannya, terutama dengan:
 - (a) Menjadi pihak pada konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan para pengungsi, serta mengambil langkah-langkah pelaksanaan yang diperlukan menurut konvensi-konvensi tersebut;
 - (b) Mengadakan persetujuan-persetujuan khusus dengan Komisaris Tinggi untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperkirakan dapat memperbaiki keadaan para pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang memerlukan perlindungan;
 - (c) Mengizinkan para pengungsi masuk kedalam wilayah-wilayah mereka, tidak terkecuali para pengungsi yang termasuk dalam kategori-kategori paling kekurangan;
 - (d) Membantu Komisariat Tinggi dalam upaya-upaya menggalakkan repatriasi sukarela para pengungsi;
 - (e) Menggalakkan asimilasi para pengungsi, terutama dengan memfasilitasi pewarganegaraan mereka;
 - (f) Memberikan kepada para pengungsi dokumen perjalanan dan dokumen lain seperti yang biasa diberikan kepada orang-orang asing lain oleh instansi-instansi nasional mereka, terutama dokumen-dokumen yang akan memudahkan pemukiman mereka;
3. Meminta Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan resolusi ini, bersama dengan lampiran yang disertakan pada resolusi ini, juga kepada Negara-negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan maksud untuk memperoleh kerjasama dalam pelaksanaannya.
 - (g) Mengizinkan para pengungsi memindahkan aset mereka dan terutama aset yang perlu bagi pemukiman mereka;
 - (h) Memberikan kepada Komisaris Tinggi informasi mengenai jumlah dan kondisi para pengungsi, serta undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai mereka.

STATUTA

KOMISARIAT UNHCR

BAB I

Ketentuan Umum

1. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, yang bertindak di bawah wewenang Majelis Umum, akan memegang fungsi pemberian perlindungan internasional, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. kepada para pengungsi yang termasuk dalam ruang lingkup Statuta ini dan pencarian solusi- solusi permanen masalah pengungsi dengan membantu Pemerintah-pemerintah dan, tergantung pada persetujuan Pemerintah- pemerintah yang bersangkutan, organisasi- organisasi swasta untuk memudahkan repatriasi sukarela para pengungsi dimaksud, atau asimilasi mereka dalam komunitas-komunitas nasional baru.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, terutama apabila timbul kesulitan, dan misalnya berkaitan dengan kontroversi status internasional orang-orang dimaksud, Komisiaris Tinggi akan meminta pendapat komite penasihat pengungsi jika komite itu dibentuk.

2. Kegiatan Komisaris Tinggi akan sepenuhnya bersifat nonpolitis; kegiatan itu akan bersifat humaniter dan sosial dan menyangkut, kelompok-kelompok atau kategori- kategori pengungsi pada umumnya.

3. Komisaris Tinggi akan mengikuti petunjuk-petunjuk kebijakan yang diberikan kepadanya oleh Majelis Umum atau Dewan Ekonomi dan Sosial..

4. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat memutuskan, setelah mendengar pendapat Komisaris Tinggi tentang pokok yang bersangkutan, untuk membentuk sebuah komite⁽¹⁻²⁾ penasihat tentang pengungsi, yang terdiri dari wakil-wakil Negara-negara Anggota dan Negara-negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. yang akan diseleksi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial atas dasar perhatian nyata dan pengabdian Negara-negara tersebut pada solusi masalah pengungsi.

5. Majelis Umum akan meninjau, selambat-lambatnya pada sidang reguler-nya kedelapan, pengaturan bagi Komisaris Tinggi dengan maksud untuk menetapkan apakah Komisariat tersebut akan diteruskan melampaui 31 Desember 1953.⁽³⁾

BAB II

Fungsi-Fungsi Komisaris Tinggi

6. Wewenang Komisaris Tinggi meliputi :

A. (i) Seseorang dianggap sebagai pengungsi menurut Perjanjian tanggal 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut Konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Internasional.

(1) (...) menunjuk kembali Komite Penasehat Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pengungsi sebagai Komite Eksekutif, yang dikenal dengan nama Dana Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (...).
[E/RES/565, 1955 and A/RES/832, 1954]

(2) (...) *membentuk Komite Eksekutif mengenai Programme Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pengungsi* untuk menggantikan Komite Eksekutif dari Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pengungsi (...).
[E/RES/672, 1958 and A/RES/1166, 1957]

(3) (...) Kantor Komisaris Tinggi harus dilanjutkan sampai masa lima tahun berikutnya (...).
[E/RES/500, 1953 and A/RES/727.1953]

(ii) Seseorang yang, sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh rasa ketakutan yang sungguh-sungguh mendasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut atau karena alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang, yang tidak berkewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, tidak dapat atau, karena ketakutan itu atau karena alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi, tidak mau kembali ke negara itu.

Keputusan mengenai terpenuhinya persyaratan yang diambil oleh Organisasi Pengungsi Internasional dalam periode kegiatannya tidak akan mencegah status pengungsi yang diberikan kepada orang-orang yang, memenuhi syarat-syarat paragraf ini:

Wewenang Komisaris Tinggi akan berhenti berlaku terhadap seseorang yang ditetapkan dalam seksi A di atas jika :

- a) ia secara sukarela telah memanfaatkan kembali perlindungan negara kewarganegaraannya; atau
- b) Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperolehnya kembali; atau
- c) ia telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan menikmati perlindungan negara kewarganegaraan barunya; atau
- d) ia secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggalkannya atau di luar negara itu dimana ia tetap tinggal karena ketakutan akan persekusi; atau
- e) ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi untuk tetap menolak memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya. Alasan-alasan yang semata-mata bersifat ekonomis tidak dapat diajukan; atau

f) Sebagai seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi dan ia dapat kembali ke negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi untuk tetap menolak kembali ke negara tersebut;

B. Seseorang yang berada di luar negara kewarganegaraannya, atau ia tidak memiliki kewarganegaraan negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, karena ia mempunyai atau pernah mempunyai ketakutan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama kebangsaan atau, opini politik dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah negara kewarganegaraannya, atau, jika ia tidak mempunyai kewarganegaraan, kembali ke negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal.

7. Menentukan bahwa wewenang Komisaris Tinggi sebagaimana dirumuskan dalam paragraf 6 di atas tidak akan diperluas kepada seseorang :

- (a) Yang merupakan warganegara dari lebih dari satu negara kecuali apabila ia memenuhi ketentuan paragraf terdahulu dalam hubungannya dengan tiap negara di mana ia adalah warga negara; atau
- (b) Yang diakui oleh instansi-instansi yang berwenang negara di mana ia telah bertempat tinggal mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada dimilikinya kewarganegaraan negara itu; atau
- (c) Yang secara terus menerus menerima perlindungan atau bantuan dari organ-organ atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (d) Yang berkaitan dengan mereka yang karena alasan-alasan serius untuk dipertimbangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian ekstradisi atau tindak pidana yang disebut dalam Pasal VI Piagam London tentang Mahkamah Militer Inter-nasional atau oleh ketentuan-ketentuan Pasal 14, paragraf 2, dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.*

* Lih. Resolusi Majelis Umum 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.

8. Komisaris Tinggi akan memberikan pertindungan kepada para pengungsi yang berada di bawah wewenang Komisariatnya dengan :

- (a) Memajukan pelaksanaan dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional bagi perlindungan para pengungsi. mengawasi pelaksanaan konvensi- konvensi tersebut dan mengusulkan amandemen-amandemen terhadap konvensi-konvensi itu;
- (b) Memajukan melalui persetujuan-persetujuan khusus dengan Pemerintah- pemerintah pelaksanaan tiap tindakan yang diperkirakan akan memperbaiki keadaan para pengungsi dan untuk mengurangi jumlah yang membutuhkan perlindungan;
- (c) Membantu upaya-upaya pemerintah dan swasta untuk menggalakkan repatriasi sukarela atau asimilasi dalam masyarakat-masyarakat nasional baru;
- (d) Menggalakkan untuk membolehkan masuknya para pengungsi, tidak terkecuali mereka yang termasuk dalam kategori-kategori paling kekurangan, ke dalam wilayah- wilayah Negara-negara;
- (e) Berusaha keras untuk memperoleh izin bagi para pengungsi untuk memindahkan aset mereka dan terutama aset yang perlu bagi pemukiman mereka;
- (f) Memperoleh informasi dari Pemerintah-pemerintah mengenai jumlah dan kondisi-kondisi para pengungsi dalam wilayah-wilayah mereka serta undang- undang dan peraturan-peraturan mengenai para pengungsi tersebut;
- (g) Menjaga hubungan yang erat dengan Pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi antar pemerintah yang bersangkutan;
- (h) Membina hubungan dengan cara yang demikian rupa baik dengan organisasi- organisasi swasta yang menangani masalah-masalah pengungsi;
- (i) Memudahkan koordinasi upaya-upaya organisasi-organisasi swasta yang memperhatikan kesejahteraan para pengungsi.

9. Komisaris Tinggi akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan, termasuk repatriasi dan pemukiman, yang mungkin akan ditetapkan oleh Majelis Umum, dalam batas-batas sumber-sumber yang disediakan baginya.

10. Komisaris Tinggi akan mengelola tiap dana, publik atau privat, yang diterimanya untuk memtu para pengungsi, dan akan membagikannya ke badan-badan privat dan, apabila dianggap tepat, juga kepada badan-badan publik yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mengelola bantuan termaksud.

Komisaris Tinggi dapat menolak setiap tawaran yang dianggapnya tidak tepat atau yang tidak dapat dipergunakan.

Komisaris Tinggi tidak akan meminta dana kepada Pemerintah-pemerintah atau menyampaikan permintaan umum, tanpa persetujuan lebih dulu dari Majelis Umum.

Komisaris Tinggi akan memasukkan ke dalam laporan tahunannya pernyataan dari kegiatan-kegiatannya di bidang ini.

11. Komisaris Tinggi berhak menyampaikan pandangan-pandangannya di depan Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan bawahan dari kedua organ tersebut.

Komisaris Tinggi akan melapor setiap tahun kepada Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial; laporannya akan dibahas sebagai mata acara terpisah dalam agenda Majelis Umum.

12. Komisaris Tinggi dapat bekerja sama dengan berbagai badan khusus.

BAB III

Organisasi dan Keuangan :

13. Komisaris Tinggi dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan pencalonan dari Sekretaris Jenderal. Persyaratan pengangkatan Komisaris Tinggi diusulkan oleh Sekretaris Jenderal dan disetujui oleh Majelis Umum. Komisaris Tinggi dipilih untuk masa jabatan tiga tahun, terhitung mulai 1 Januari 1951.⁽¹⁾

14. Komisaris Tinggi mengangkat, untuk masa jabatan yang sama, seorang Deputi Komisaris Tinggi yang berkewarganegaraan lain dari kewarganegaraannya sendiri :

15. (a) Dalam batas-batas penyediaan anggaran yang diberikan, staf Komisariat Tinggi diangkat oleh Komisaris Tinggi dan bertanggung jawab kepadanya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka.

(b) Staf dimaksud akan dipilih dari orang-orang yang setia pada tujuan-tujuan Komisariat Tinggi.

(c) Syarat-syarat pengerjaan mereka diatur berdasarkan ketentuan kepegawaian yang diterima oleh Majelis Umum dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

(d) Ketentuan dapat juga dibuat untuk dapat memperkerjakan personel tanpa menerima pembayaran.

16. Komisaris Tinggi akan berkonsultasi dengan Pemerintah negara-negara tempat tinggal para pengungsi mengenai perlunya pengangkatan wakil-wakil di negara-negara tersebut. Di negara yang mengakui keperluan termaksud, dapat diangkat seorang wakil yang disetujui oleh Pemerintah negara itu. Dengan ketentuan sebagaimana disebut terdahulu. Wakil yang sama dapat bertugas di lebih dari satu negara.

(1) (...) Komisaris Tinggi akan dipilih untuk masa lima tahun (...)
[A/RES/727,1953]

17. Komisaris Tinggi dan Sekretaris Jenderal akan membuat persetujuan yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan dan konsultasi mengenai masalah-masalah kepentingan bersama.

18. Sekretaris Jenderal akan memberikan kepada Komisaris Tinggi segala fasilitas yang perlu dalam batas-batas anggaran.

19. Komisaris Tinggi akan berkedudukan di Jenewa, Swiss.

20. Komisaris Tinggi akan dibiayai dari anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kecuali Majelis Umum kemudian memutuskan lain, tidak ada pengeluaran selain pengeluaran administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Komisariat Tinggi akan dibebankan pada anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan segala pengeluaran lain yang berkaitan dengan kegiatan Komisaris Tinggi akan dibiayai melalui sumbangan sukarela.

21. Administrasi Komisariat Tinggi akan tunduk pada Peraturan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pada ketentuan keuangan yang ditetapkan atas dasar itu oleh Sekretaris Jenderal.

22. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan dana Komisaris Tinggi akan dikenakan audit oleh Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan ketentuan bahwa Dewan tersebut dapat menerima laporan-laporan yang sudah diaudit dari badan-badan yang mendapat alokasi dana. Pengaturan administratif bagi penahanan dana termaksud dan alokasinya akan disepakati antara Komisaris Tinggi dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan Peraturan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta ketentuan yang ditetapkan atas dasar peraturan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

KERJASAMA UNHCR DENGAN NEGARA-NEGARA

Pasal 35 Konvensi tahun 1951 dan Pasal II Protokol tahun 1967 mengatur secara tegas hubungan antara Komisariat Tinggi Untuk Pengungsi dan pelaksanaan dari instrumen pengungsi internasional. Negara peserta perjanjian harus bekerjasama sama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, termasuk peran pengawasannya.

KONVENSI YANG BERKAITAN DENGAN STATUS PENGUNGI

Negara Peserta Perjanjian harus mengadakan kerjasama dengan Komisariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, atau dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang dapat memberhasilkannya, dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, dan akan secara khusus memfasilitasi tugas pengawasan penerapan ketentuan Konvensi.

(Pasal 35)

PENGUNGI • Definisi

Lingkup kewenangan UNHCR berkaitan dengan pengungsi dinyatakan dalam Bab II 6 Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, sebagaimana diatur dalam resolusi Majelis Umum berikutnya.

STATUTA UNHCR

Setiap...orang yang berada diluar negara warganegaranya, atau jika ia tidak memiliki warganegara, negara dimana dia bertempat tinggal sebelumnya, karena ia memiliki atau pernah memiliki rasa takut akan persekusi karena alasan ras, agama, kewargaraan atau pendapat politik dan tidak dapat, atau karena suatu ketakutan, tidak bermaksud untuk mendapatkan dirinya perlindungan dari pemerintah negara kewargaraanya, atau jika dia tidak memiliki kewarganegaraan, untuk kembali ke negara dimana dia pernah bertempat tinggal sebelumnya.

PARA PENGUNGSI

• Wanita

Permulaan tahun 1979, pengungsi perempuan dianggap sebagai kategori khusus yang secara teratur dibicarakan oleh Majelis Umum. Pengungsi perempuan memiliki kebutuhan yang khusus dan sering kali berada dalam situasi yang rawan dan Komisariat telah diminta untuk meningkatkan perlindungan dan mutu pelayanan yang diperluas kepada mereka. Dalam resolusi-resolusi yang baru, khususnya pendekatan telah diberikan pada kebutuhan mereka yang khusus dan aspek persekusi berdasarkan gender. Selanjutnya UNHCR telah diminta untuk mempromosikan peranserta aktif para pengungsi perempuan dalam kepemimpinan dan aspek lain dari masyarakat

pengungsi dimana mereka tinggal. Komite Eksekutif mendorong UNHCR untuk mempromosikan pelatihan keterampilan, pendidikan dan kesadaran kesehatan reproduksi untuk para pengungsi perempuan.

• Anak-anak

Pengungsi anak-anak menimbulkan kelompok lain untuk mana Majelis Umum telah meminta Komisariat untuk memberikan bantuan khusus dan perlindungan. Penekanan telah diletakkan pada pentingnya keutuhan keluarga dalam mencoba mempertemukan anak-anak dengan keluarga mereka. UNHCR telah diminta khususnya untuk memberikan perlindungan

yang memadai dan bantuan (materi, pendidikan, kesehatan dan psikologis) terhadap pengungsi minoritas yang tidak dibantu. Lebih cenderung beratnya ke pendidikan, dalam kolaborasi dengan pelaku-pelaku lainnya.

• Kelompok-kelompok lain

UNHCR telah memberikan perhatian khususnya terhadap para pengungsi yang rentan sejak tahun 1950, sebagaimana ditekankan oleh Majelis Umum. Lebih lanjut, pengembangan pedoman perawatan terhadap para pengungsi manula telah disetujui oleh Majelis

Majelis Umum.

Mendorong Komisariat Tinggi untuk meneruskan dan memperkuat usahanya untuk memberikan perlindungan terhadap wanita yang memiliki rasa takut terhadap persekusi

- A/RES/51/75 (1997)

Menyambut baik diteruskannya usaha-usaha yang berkelanjutan Komisi Tinggi untuk memenuhi kebutuhan akan perlindungan terhadap para pengungsi wanita dan anak-anak, yang menimbulkan banyak penduduk pengungsi dunia dan yang selalu mengancam kemandirian dan jiwa mereka.

- A/RES/49/169 (1995)

Mengajak Komisi Tinggi untuk melanjutkan dan mengambil inisiatif terhadap para pengungsi wanita dalam lingkup pelatihan kepemimpinan dan keterampilan, kesadaran hukum dan pendidikan, dan, khususnya, didalam lingkup kesehatan reproduksi, dengan penuh penghormatan terhadap keanekaagaman agama, dan nilai-nilai etis dan latar belakang budaya para pengungsi, sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara universal.

- A/RES/49/169 (1995)

Komite Eksekutif

Mendorong Komisi Tinggi untuk mengambil inisiatif terhadap para pengungsi perempuan dalam lingkup pelatihan kepemimpinan, keterampilan, kesadaran hukum dan pendidikan, dan khususnya dalam lingkup pendidikan kesehatan reproduksi dengan menghormati secara penuh keanekaagaman agama, nilai-nilai etis dan latar belakang kebudayaan para pengungsi sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan Petunjuk umum UNHCR tentang Perlindungan terhadap Para *Penonosi Wanita*

Komite Eksekutif,

Meminta Negara-negara, Komisariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi dan beberapa pelaku yang sesuai untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap kebutuhan terhadap pengungsi anak-anak yang sendirian yang menunggu reunifikasi dengan orang tua mereka; dan menegaskan, berkaitan dengan ini, bahwa pengangkatan anak terhadap pengungsi anak-anak harus dipertimbangkan bilamana semua langkah-langkah untuk melacak keluarga dan reunifikasi keluarga telah tidak dapat dilakukan, dan hanya berdasarkan keinginan yang terbaik si anak dan sesuai dengan standar internasional.

- A/54/ADD 1 (1999)

Mohon kepada UNHCR untuk melanjutkan mengintegrasikan hak-hak anak sepenuhnya terhadap kebijakan dan program; meningkatkan metode operasional dan penilaian yang dibutuhkan oleh pengungsi anak dan remaja; melatih staff dan rekan kerja seperti: strategi merumuskan pencegahan....

. A/52/12/ADD1 (1997)

Majelis Umum,

Meminta kepada Sekretaris Jenderal, Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, Sekretariat Koordinasi Urusan Kemanusiaan, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa... untuk memobilisasi bantuan di bidang pendidikan, kesehatan dan rehabilitasi psikis yang sesuai untuk kelompok kecil pengungsi yang sendirian.

A/RES/56/136 (2002)

Majelis Umum

Menggaris bawahi peran khusus para pengungsi manula di keluarga pengungsi, menerima garis-garis besar pembangunan oleh Komisariat Tinggi untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka, dan meminta kepada Negara-negara dan Komisariat Tinggi untuk memperbaharui usahanya untuk memastikan bahwa hak-hak dan harga diri para pengungsi manula dan yang cacat sepenuhnya dihormati dan bahwa program-program dirancang sesuai dengan kerawanan mereka.

ORANG-ORANG YANG MENDAPAT PERHATIAN UNHCR

• Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan

UNHCR dibentuk oleh Majelis Umum, berdasarkan Pasal II dan 20 Konvensi tahun 1961 tentang Pengurangan Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan, sebagai sebuah badan dimana seseorang dapat mengajukan permohonan bantuan untuk menyelesaikan keadaan tanpa kewarganegaraan. Dalam menunjang peran ini, UNHCR terlibat dalam beberapa kegiatan atas nama orang-orang tanpa kewarganegaraan dan mempromosikan akses negara-negara terhadap instrumen-instrumen internasional tentang orang-orang tanpakewarganegaraan. Komisariat memberikan pelayanan teknis dan nasihat-nasihat berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan legislasi nasional berkaitan dengan masalah ketiadaan kewarganegaraan.

Majelis Umum
Mendorong Komisaris Tinggi untuk melanjutkan kegiatan-kegiatannya atas nama orang-orang tanpa kewarganegaraan, sebagai bagian dari statutenya yang berfungsi untuk memberikan perlindungan internasional dan mencari langkah-langkah pencegahan, sebagaimana seperti tanggungjawabnya menurut resolusi Majelis Umum 3274 (XXIX) tanggal 10 Desember 1974 dan 31/36 tanggal 30 November 1976...

- A/RES/51/75 (1997)

Meminta kepada Komisariat Perserikatan bangsa-Bangsa urusan Pengungsi untuk sementara waktu melaksanakan fungsi-fungsi yang digambarkan dalam Konvensi mengenai Pengurangan Orang-Orang Tanpa kewarganegaraan sesuai dengan pasal linya setelah Konvensi diberlakukan. ¹⁾

- A/RES/3274 (1974)

(1) Diberlakukan tanggal 13 Desember 1975, sesuai dengan Pasal 18 Konvensi.

Majelis Umum
Dengan memperhatikan Prinsip-Prinsip panduan bagi Pengungsi Internal, menegaskan kembali dukungannya terhadap peran Komisariat Tinggi didalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap para pengungsi internal, berdasarkan permohonan khusus dari Majelis Umum atau badan-badan yang berwenang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan kesepakatan dari Negara yang bersangkutan, dengan memperhatikan mandat dan para ahli dari organisasi lain yang sesuai, dan menekankan bahwa kegiatan atas nama pengungsi internal tidak boleh mengganggu lembaga suaka.

- A/RES/53/125 (1999)

Menerima, dalam kaitan ini, usaha-usaha Komisaris Tinggi, atas dasar permintaan yang khusus dari Sekretaris Jenderal atau badan-badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan pengungsi internal, dengan memperhatikan mandat dan para ahli organisasi lain yang sesuai.

Dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang, oleh atau atas nama yang bersangkutan, sesuai dengan cara yang dijelaskan oleh penguasa nasional. Mengingat ketentuan paragraf 2 pasal ini, tidak boleh ada satu permohonanpun yang ditolak. Negara Peserta yang menyediakan pemberian kewarganegaraannya sesuai dengan subparagraf (b) paragraf ini dapat juga menyediakan pemberian kewarganegaraannya pada umur tertentu melalui hukum yang berlaku dan tunduk kepada persyaratan-persyaratan tertentu

Konvensi Tahun 1961 Tentang Pengurangan Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan

Negara Peserta akan memberikan kewarganegaraannya kepada seseorang yang lahir didalam wilayahnya kalau tidak orang tersebut tidak memiliki berkewar-ganegaraan.

Kewarganegaraan akan diberikan:
(a) Pada saat kelahiran, dengan diberlakukannya hukum, atau

Komite Eksekutif.
Meminta lebih lanjut kepada UNHCR untuk secara aktif mempromosikan pencegahan dan pengurangan orang-orang tanpa kewarganegaraan melalui penyebar luasan informasi dan pelatihan terhadap para staf dan pejabat-pejabat pemerintah...

- A/50/12/ADD.1 (1995)

Komite Eksekutif Meminta Komisaris Tinggi untuk melanjutkan langkah-langkah pelaksanaan kriteria internalnya dan panduan-panduan mengenai keterlibatan UNHCR dengan pengungsi internal, sebagai sumbangan penting untuk menuju tanggapan kebersamaan oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan pengungsi internal.	Meminta kepada Komisaris Tinggi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat internasional untuk mencari metode dan sarana dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pemberian bantuan terhadap para pengungsi dalam negeri.
• A/49/12/ADD.1 (1994)	• A/48/12/ADD.1

Pengungsi Dalam Negeri (*Internally Displaced Persons/IDPs*)

Dalam tahun 1992, Majelis Umum telah mengartikan beberapa kriteria khusus bagi UNHCR yang terlibat dengan pengungsi dalam negeri (IDPs). Kriteria itu dijabarkan melalui resolusi Majelis Umum dan selanjutnya telah dikembangkan dari waktu ke waktu.

ORANG-ORANG YANG MENJADI PERHATIAN UNHCR

Para Returnee
Komite Eksekutif menyetujui kegiatan UNHCR dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap para pengungsi yang kembali ke negara asalnya. UNHCR peduli dengan para returnee ini dengan memonitor kembalinya mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka di negara asal.

Majelis Umum,

Mengingatkan kembali bahwa semua orang berhak untuk kembali ke negara asal mereka, dan ditekankan disini mengenai tanggung jawab utama negara-negara asal orang tersebut untuk menetapkan persyaratan yang membolehkan repatriasi sukarela pengungsi secara aman dan penuh harga diri, dan, didalam pengakuan mengenai kewajiban semua Negara-negara untuk menerima warganegaraanya, meminta kepada semua Negara untuk memfasilitasi kembalinya warganegara mereka yang telah mencari suka namun tidak mendapatkan statusnya sebagai pengungsi.

*A/RES/51/75 (1997)

Komite Eksekutif.

Mengingat repatriasi sukarela, integrasi lokal dan pemukiman kembali merupakan penyelesaian jangka panjang tradisional; mengingat bahwa repatriasi sukarela para pengungsi merupakan penyelesaian yang sangat diutamakan, bila memungkinkan; dan meminta kepada negara-negara asal pengungsi, negara-negara pemberi suka, UNHCR dan masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah yang perlu agar para pengungsi itu dapat menggunakan haknya secara bebas untuk kembali ke kampung halaman mereka dalam keadaan aman dan penuh harga diri.

- A/52/12/Add.1 (1997)

Komisaris Tinggi telah diakui memiliki kepedulian yang sah atas akibat-akibat dari kembalinya para pengungsi, khususnya apabila pulangnya para pengungsi itu karena adanya amnesti atau karena adanya jaminan lain. Komisaris Tinggi dianggap memiliki kewenangan untuk melaksanakan kepeduliannya atas bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang pulang ke negaranya. Dalam kerangka konsultasi dengan Negara yang bersangkutan, mereka harus diberikan kemudahan terhadap orang-orang yang pulang ke negaranya (returnee) sehingga beliau berada dalam posisi untuk memantau pemenuhan amnesti, jaminan atau kepastian atas dasar mana pengungsi itu telah kembali. Ini harus dianggap sebagai sesuatu yang mendasar dalam mandatnya.

FUNGSI-FUNGSI UTAMA UNHCR

Majelis Umum

Mengingatkan kembali bahwa perlindungan internasional merupakan tindakan yang dinamis yang berorientasi pada fungsi UNHCR, dilaksanakan dalam kerjasama dengan Negara-Negara dan mitra kerja lainnya, inter alia, untuk mempromosikan dan memfasilitasi keikutsertaan, penerimaan dan perlakuan terhadap para pengungsi dan memastikan diberikannya penyelesaian dan perlindungan jangka panjang, dengan memperhatikan kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok rentan.

- A/RES/56/137 (2002)

Menyambut baik berbagai inisiatif yang diambil oleh Komisaris Tinggi berkaitan dengan promosi dan penyebarluasan asas-asas perlindungan dan hukum pengungsi dan meminta kepada Komisariat, dalam kerja sama dengan Pemerintah-pemerintah, untuk meningkatkan kegiatannya di bidang ini, dengan memperhatikan kebutuhan, khususnya, untuk mempromosikan sehingga dapat diterapkannya asas-asas hukum pengungsi secara praktis dan dilanjutkan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan untuk para pejabat pemerintah dan pejabat lainnya yang terlibat dalam kegiatan pengungsi.

- A/RES/43/117 (1988)

Komite Eksekutif.

Ditekankan bahwa inisiatif UNHCR untuk meluncurkan Konsultasi Global mengenai Perlindungan Internasional dan mendorong UNHCR, sejalan dengan Konsultasi ini, untuk secara terus menerus mendapatkan tanggapan yang praktis, dalam kerjasama dengan Negara-Negara dan pelaku-pelaku yang relevan lainnya, untuk menhadapi tantangan yang sekarang ini ataupun dimasa mendatang.

- A/55/12/ADD.1 (2000)

Mengingatkan kembali kepada tingginya semangat UNHCR untuk terlibat dalam memberikan konsultasi dan inisiatif dalam wilayah-wilayah yang khusus namun memiliki masalah yang rumit yang memaksa terjadinya perpindahan penduduk sama halnya dengan pencapaian tujuan untuk memberikan perlindungan internasional terhadap semua orang yang membutuhkannya [...]

Diingatkan bahwa pencegahan dan menanggapi suatu keadaan mungkin diluar mandat dan kewenangan UNHCR

Perlindungan Internasional

Secara terus menerus dalam beberapa tahun ini Majelis Umum dan Panitia Eksekutif mengingatkan mengenai fungsi utama UNHCR yaitu memberikan perlindungan internasional. Majelis Umum juga mengingatkan kembali mengenai sifat kemanusiaan dan non-politis Komisariat telah mendorong Negara-Negara dan mitra kerja lainnya untuk secara penuh bekerjasama Komisariat dalam melaksanakan fungsinya. Komisariat juga telah mendorong untuk dilaksanakannya peran tersebut didalam bekerjasama dengan para pelaku lain yang relevan.

FUNGSI- FUNGSI UTAMA UNHCR

Penyelesaian Jangka Panjang

Mempromosikan penyelesaian jangka panjang untuk para pengungsi harus dengan kerjasama melalui perlindungan internasional. Mencarikan penyelesaian yang permanen adalah secara tersirat merujuk kepada Statuta UNHCR dan telah ditegaskan kembali oleh Majelis Umum sebagai aspek penting dari kerja Komisariat. Mempromosikan penyelesaian

Majemis Umum

Mengingatkan dengan tegas akan pentingnya landasan dan murninya sifat kemanusiaan dan non-politis Komisariat Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pengungsi dalam memberikan perlindungan internasional terhadap para pengungsi serta mencari penyelesaian jangka panjang permanen terhadap masalah pengungsi.

- A/RES/53/125 (1999)

Memohon kepada Komisaris Tinggi agar meneruskan dilaksanakannya fungsi utama dari perlindungan, bantuan dan promosi mengenai penyelesaian jangka panjang sesuai dengan statuta Komisariat dan resolusi Majelis Umum yang relevan.

- A/RES/32/196 (1982)

Komite Eksekutif,

Ditekankan bahwa usaha pencarian penyelesaian masalah pengungsi merupakan bagian integral mandat UNHCR untuk memberikan perlindungan internasional ...

- A/50/12/ADD.1 (1995)

Mengingat adanya kaitan yang erat antara perlindungan, pemberian bantuan, penyelesaian dan dukungan terhadap usaha-usaha Komisariat Tinggi untuk melaksanakan bilamana memungkinkan untuk mempromosikan persaratan-persaratan yang sesuai untuk dapat terlaksananya repatriasi seperti yang dikehendaki, mengingat penghargaan yang diberikan kepada UNHCR yang telah mengembangkan petunjuk umum operasional untuk melanjutkan usaha-usaha tersebut.

Majelis Umum.

Menyambut baik inisiatif yang diambil oleh Komisaris Tinggi untuk meningkatkan kemampuan Komisariat dalam menanggapi kedaruratan dan, memperhatikan tanggapan terhadap pertimbangan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengajak Komisaris Tinggi melanjutkan kerja secara akrab dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sama seperti organisasi lainnya, baik pemerintah, antar pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah, memastikan adanya koordinasi dan tanggapan yang efektif terhadap situasi kedaruratan kemanusiaan yang kompleks dan sifatnya yang berlarut-larut, dan meminta kepada para Pemerintah untuk memberikan bantuan dalam melaksanakan inisiatif tersebut.

- A/RES/46/106 (1991)

Meminta Komisaris Tinggi, selagi melaksanakan tanggungjawabnya untuk mengkoordinir dan bekerjasama secara akrab dengan organisasi-organisasi lain baik yang didalam ataupun yang diluar sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk seefektif mungkin meringankan dalam kasus kedaruratan yang besar.

- A/RES/36/125 (1981)

* Bantuan

Majelis Umum meminta UNHCR untuk menjadi sebuah organisasi penting dalam mengkoordinasikan bantuan yang akan diberikan kepada para pengungsi dan orang-orang yang dilindungi oleh UNHCR. Komisariat telah diminta untuk melaksanakan perannya dalam bekerjasama dengan sejumlah aktor yang relevan.

SARANA-SARANA UNHCR DAN KEGIATAN-KEGIATAN TAMBAHAN YANG DISUMBANGKANNYA.

Kemitraan

Tidak ada satu resolusi Majelis Umum yang secara akurat dapat menerangkan seberapa besar UNHCR bekerjasama dengan para pelaku lainnya dalam melaksanakan fungsinya. Konsep kerjasama antar-kelembagaan dan kemitraan telah berkembang dari waktu ke waktu dan Komisariat telah diminta untuk bekerjasama dengan para pelaku yang sedemikian luasnya secara terus menerus.

Komite Eksekutif juga telah mengingatkan bahwa kemitraan dan hubungan-hubungan dengan berbagai pelaku merupakan aspek penting dari kerja UNHCR. Berbagai pelaku seringkali meminta kerjasama dengan Komisariat dalam banyak kegiatan-kegiatan.

Komite Eksekutif.

Mengajak UNHCR agar kerjasamanya dengan Komisariat Tinggi Hak Asasi Manusia dan juga badan-badan Hak Asasi yang relevan lainnya serta mekanisme-mekanisme lain dan organisasi-non pemerintah dapat ditingkatkan, dengan gambaran perlindungan para pengungsi perlu ditingkatkan, perlu dingatkan bahwa kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi, mengembangkan penghargaan, menghindari duplikasi usaha-usaha dan menjaga perbedaan sifat dari mandat yang bersangkutan.

- A/53/12/ADD.1 (1998)

Mengajak UNHCR dan organisasi non-pemerintah untuk melanjutkan pencapaian kegiatan di lapangan dan di kantor pusat, untuk meningkatkan kemitraan mereka dalam memberikan perlindungan dan bantuan.

- A/50/12/ADD.1 (1995)

Meminta Komisaris Tinggi secara berkelanjutan meneruskan usahanya untuk menjamin kerjasama antar-agensi untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, dan, khususnya, dalam mencari kelengkapan usaha kemanusiaan Komisariat melalui pengembangan inisiatif dari badan-badan khusus sehingga dapat dicapai, secara efektif dan efisien, selanjutnya dan dengan hasil yang lebih nyata untuk menuju tercapainya penyelesaian jangka panjang, serta menghimbau kepada para anggota Pemerintah agar mendukung usaha-usaha dari badan-badan pelaksana yang ada di lembaga tersebut.

- A/45/12/ADD.1 (1990)

Majelis Umum

Meminta Komisariat Komisaris Tinggi, dengan dukungan yang berkelanjutan, untuk melaksanakan mandat yang diberikan kepada UNHCR oleh Statutanya dan oleh resolusi-resolusi Majelis Umum yang berkaitan dengan pengungsi dan orang-orang yang mendapat perlindungan, dalam hubungan yang akrab dengan mitranya .

- A/RES/56/137 (2002)

Coordination

Menurut Statuta UNHCR, Komisariat memiliki peranan dalam mengkoordinir Negara-negara dan “organisasi swasta yang memperhatikan kesejahteraan pengungsi”. Dari waktu ke waktu peranan UNHCR sebagai koordinator terus berubah dan keterlibatannya telah melampaui kewenangannya sebagai sebuah organisasi yang memiliki perhatian langsung kepada para pengungsi. Komisariat diminta mengkoordinasi berbagai para pelaku sehingga tujuan Komisariat dapat tercapai. Majelis Umum juga menekankan bahwa Negara-negara perlu untuk bekerjasama dengan UNHCR.

Komite Eksekutif menyambut baik, misalnya, proses Kemitraan dalam Aksi/ *Partnership in Action* (PARin AC) untuk meningkatkan usaha koordinasi antara Komisariat dengan LSM-LSM.

Majelis Umum,

Menerima kemajuan yang dicapai Komisaris Tinggi dalam usahanya meningkatkan kemampuan Komisariat menanggapi keadaan darurat, dan memberi semangat kepada Komisariat untuk meneruskan kerjanya dengan akrab dengan Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan, sama seperti organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, antar-pemerintah ataupun badan-badan bukan pemerintah, untuk menjamin sebuah koordinasi dan respond yang baik terhadap situasi kemanusiaan, yang sangat kompleks.

- A/RES/47/105 (1992)

Komite Eksekutif.

Menyambut baik diben-tuknya fokal points UNHCR dan LSM untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi

- A/50/12/Add.1 (1995)

Mendorong LSM-LSM, Pemerintah-pemerintah dan UNHCR untuk mengiden-tifikasi daerah-daerah mana dari Rencana Tindak yang mereka dapat bekerjasama untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang khusus.

- A/49/12/Add.1 (1994)

• Capacity-Building

Persoalan mengenai Capacity-building telah dibicarakan dalam kaitannya dengan usaha untuk mempromosikan keadaan yang kondusif untuk kembalinya para pengungsi sama seperti dalam hubungannya dengan penguatan kemampuan perlindungan di negara penerima. UNHCR telah diminta secara khusus untuk mengembangkan kemampuan secara hukum dan judicial seperti halnya juga terhadap bantuan-bantuan yang berorientasi pembangunan

Majelis Umum.

... meminta dengan sangat kepada Komisaris Tinggi, dalam mandatnya dan berdasarkan permintaan dari Pemerintah yang bersangkutan dan mempertimbangkan hubungan antara penyelamatan hak asasi manusia dan mencegah keadaan yang dapat memberikan peningkatan terhadap arus pengungsi, untuk meningkatkan dukungannya di tingkat usaha nasional dalam bidang hukum dan pembangunan kemampuan bilamana diperlukan, dalam kerjasama dengan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dalam pandangannya untuk mencip-takan keadaan perujukan lebih lanjut dan pembangunan jangka panjang di negara-negara dimana para pengungsi kembali...

- 13 A/RES/52/103 (1998)

- **Pembangunan**

Sebagai organisasi kemanusiaan UNHCR tidak secara khusus ditugaskan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Namun demikian, karena UNHCR telah diserahi peran utama dalam mempromosikan penyelesaian jangka panjang para pengungsi, Komisariat diminta untuk menjadi katalis dalam mempromosikan pembangunan, terutama di daerah-daerah dimana pengungsi akan kembali. Komisariat diminta dengan sangat untuk melibatkan badan-badan pembangunan didalam mengembangkan promosi penyelesaian jangka panjang. Kepanitiaan Eksekutif juga telah menerima usul-usul yang diajukan oleh UNHCR untuk mengembangkan pembangunan yang berorientasi bantuan terhadap para pengungsi

Majelis Umum,

Meminta Komisaris Tinggi melanjutkan usahanya untuk terlibat dengan badan-badan pembangunan internasional, nasional dan antar pemerintah, juga dengan badan-badan non-pemerintah, dalam fase-fase perencanaan untuk repatriasi sukarela, sehingga dapat dipastikan bahwa bantuan dasar reintegrasi dapat diimbangi dengan inisiatif pembangunan yang dipusatkan pada tempat-tempat dimana mereka akan kembali.

- A/RES/47/105 (1992)

Komite Eksekutif

Memperkirakan Komisaris Tinggi untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan konsep pengembangan-mengorientasikan bantuan untuk pengungsi

*A/39/12/ADD.1 (1984)

- **Tindakan Pencegahan**

Majelis Umum telah melihat bahwa tindakan-tindakan pencegahan merupakan bagian kerja penting yang dilaksanakan oleh UNHCR. Ini semuanya merupakan pengakuan terhadap pengalaman yang luas dalam melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan dan keahlian daripada organisasi, khususnya dalam bidang repatriasi sukarela, sama seperti kegiatan yang mengatas namakan pengungsi dalam negeri (IDPs) dan orang-orang tanpa kewarganegaraan.

Majelis Umum,

Mendorong Komisaris Tinggi, berdasarkan pengalaman kemanusiaannya yang besar dan keahliannya, untuk meneruskan mencari dan melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan bantuan yang ditujukan untuk keadaan yang bersifat pencegahan yang dapat meningkatkan arus pengungsi, mengingat prinsip-prinsip perlindungan yang sangat mendasar, koordinasi yang baik dengan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan, dan dalam kerangka interagensi, antarpemerintah dan non-pemerintah, sebagaimana layaknya.

- A/RES/48/116 (1993)

Menekankan secara berulang-ulang mengenai pentingnya pencapaiannya penyelesaian jangka panjang terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengungsi, dan, khususnya, kebutuhan untuk membawa masalah ini kedalam suatu proses akar penyebab perpindahan para pengungsi, dan juga meminta kepada Komisaris Tinggi untuk secara aktif mencari pilihan-pilihan baru mengenai strategi pencegahan yang mantap dengan prinsip-prinsip perlindungan, sama dengan cara-cara terhadap mana Tanggungjawab neNegara dan mekanisme pembagian beban dapat dikuatkan.

- A/RES/46/106 (1991)

- **Keselamatan**

Isu keamanan merupakan bagian dari kerja UNHCR selama dasawarsa belakangan ini. Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap masalah keselamatan baik terhadap para pengungsi dan anggota staf, Majelis Umum lagi-lagi memusatkan perhatian pada kerjasama UNHCR dengan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain didalam pemeliharaan lingkungan keselamatan dan keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir ini Komite Eksekutif secara tegas menyatakan tentang pentingnya masalah keamanan dan keselamatan ini.

Majelis Umum,

Mengajak Komisariat Tinggi urutan Pengungsi, dalam kerjasama dengan negara tuan rumah dan dengan koordinasi dengan badan PBB lain yang relevan, untuk lebih lanjut mengembangkan dan menyatuhkan kesepakatan-kesepakatan mengenai keamanan dalam melaksanakan tugasnya, dan mengalokasikan sumber-sumber yang memadai untuk keselamatan dan keamanan para stafnya dan orang-orang yang berada dalam mandatnya

* A/RES/55/74 (2001)

Komite Eksekutif,

Mengajak UNHCR untuk seterusnya mengembangkan dan menyatukan kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya kedalam pelaksanaan tugasnya dan mengalokasikan sumber-sumber yang memadai untuk keselamatan dan keamanan para stafnya dan penduduk yang menjadi perhatiannya.

- A/55/12/ADD.1 (2000)

Membantu kegiatan-kegiatan Komisariat untuk memantau keamanan diri pribadi para pengungsi dan para pencari suaka dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah atau memperbaiki pelanggaran yang terjadi, termasuk perluasan program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap perlindungan pengungsi diantara para penegak hukum, para personil pemerintah lain dan organisasi-organisasi non-pemerintah.

- A/48/17/ADD.1 (1995)

- **Jasa-jasa baik**

Resolusi-resolusi Majelis Umum yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang khusus kerap kali meminta kepada UNHCR untuk memberikan layanan berupa bantuan melalui "jasa-jasa baiknya". Fungsi ini berasal dari mandat UNHCR secara umum.

